



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 18 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 14.27 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Husdi Herman
2. Tineke Indriani
3. Victor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 10 ... 102/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir di sini atau Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada hari ... siang hari ini dari Para Pemohon Prinsipal yang hadir Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti dan Ibu Dr. Hervina Puspot ... Puspitosari. Yang dikuasakan kepada Dr. Hud ... Dr. Husdi Herman dan saya sendiri, Victor Santosa Tandiasa, dan Ibu Tineke Indriani. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini sidang yang ... pendahuluan yang pertama, ya. Saudara sudah menyerahkan Permohonan pada tanggal 6 Desember, Kamis, pukul 10.30 WIB, dan sudah dibaca oleh Majelis Panel.

Oleh karena itu, pada sidang pertama ini ada dua agenda. Yang pertama adalah Saudara menyampaikan secara lisan Permohonannya. Tentunya karena kita sudah baca, tidak perlu seluruhnya, pokok-pokoknya saja, ya! Highlight-nya!

Kemudian, nanti yang agenda kedua adalah sesuai dengan kewajiban Hakim pada Sidang Pendahuluan ini harus memberitahukan atau menyampaikan saran dan kritiknya supaya Permohonan ini bisa lebih baik. Silakan sampaikan secara lisan pokok-pokoknya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI

Terima kasih, Bapak Hakim.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Perkenankan pada hari ini, kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon dari Law Office of Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., dan Associates akan menyampaikan materi Permohonan tentang Pengujian Pasal 1 angka 1 ... angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 November 2018 dan 25 November 2018 (Surat Kuasa terlampir). Bertindak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung saja!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI

Dengan ini ... untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon izin dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI

Kami langsung kepada bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TINEKE INDRIANI

Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan selain berprofesi sebagai dosen, Pemohon I juga sebagai Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia atau disingkat Mahupiki.

Bahwa selain beraktifitas dalam bidang akademik dan pendidikan, Pemohon I juga berprofesi sebagai advokat yang telah diambil sumpah sebagai advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Selanjutnya bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia (Bukti page 8, KTP) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Surakarta. Bahwa Pemohon III juga aktif sebagai Anggota dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap poin kerugian konstitusional Para Pemohon bahwa hak konstitu ... konstitusional Para Pemohon telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 82D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang adanya jaminan, pengakuan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum

pidana yang berdasarkan pada due process of law, yang menjadi prinsip dalam criminal justice system dalam negara hukum.

Selain itu, Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap kehadiran undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Surakarta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dirugikan dengan adanya ketentuan norma a quo karena secara keilmuan hukum pidana yang dipelajari dan didalami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam pemberlakuan criminal justice system di Indonesia sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, dimana asas due process of law merupakan suatu proses yang harus dijalankan oleh negara, aparat penegak hukum yang telah diatur dalam KU ... KUHAP. Namun, ternyata hal tersebut diabaikan oleh berlakunya Undang-Undang OJK.

Bahwa untuk Pemohon I selain berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai advokat. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon I sangat berpotensi secara pasti akan dirugikan. Karena dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, apabila mendapat klien yang bergerak di bidang jasa keuangan akan mengalami kesulitan memberikan bantuan hukum dari kliennya. Karena dalam Undang-Undang OJK tidak diatur secara jelas hak-hak seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan. Padahal dengan keilmuan serta pengetahuan yang dimiliki Pemohon I di bidang hukum pidana, seharusnya dengan adanya asas presumption of innocence maka sejak awal dimulainya penyidikan seluruh hak-hak seseorang yang disangka melakukan dugaan tindak pidana harus diatur dengan undang-undang sebagai wujud jaminan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia dari orang tersebut. Artinya, dalam tidak, Pemohon I, mendapat kepastian hukum atas proses hukum pidana disektor jasa keuangan yang berada di dalam lingkup kekuasaan lembaga OJK.

Dengan demikian, para Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, serta Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 bahwa apabila Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami para Pemohon dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk poin Alasan Permohonan, mohon izin kami membacakan poin-poin yang telah kami ringkas dari 49 (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak usah keseluruhan, betul. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Menjadi sembilan halaman sebagai berikut.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK yang menyatakan, "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi OJK adalah lembaga yang independent dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Pasca-Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 menjadi, "Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independent, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Para Pemohon ini ... yang kami mohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah terhadap kata-kata *penyidikan*. Kemudian Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK menyatakan, "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan." Terhadap kata *penyidikan*, ketentuan norma a quo tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap poin nebis in idem, mohon izin kami anggap telah dibacakan. Jadi, kami langsung akan membacakan Alasan Permohonan secara singkat, yaitu fungsi OJK sebagai institusi penegak hukum yang independent bertentangan dengan due process of law dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana

lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan nonbank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya, sehingga perlu adanya satu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan menjadi lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Mengingat tujuan dari pengaturan, pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang mempunyai tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko sebagai kemampuan, baik dalam sistem finansial maupun sumber daya manusia.

Dalam perkembangannya, tahun 2014, kelompok masyarakat mengajukan pengujian Undang-Undang OJK ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin yang diuji adalah frasa *dan bebas dari campur tangan pihak lain* yang mengikuti kata *independent*, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK. Kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 pada tanggal 5 Januari 2015, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian." Dengan amar putusan, "Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk sebagiannya." Ini frasa *dan bebas dari campur tangan pihak lain* yang mengikuti kata *independent* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang selengkapnya menjadi ... dianggap dibacakan.

Apabila kita melihat desain Lembaga OJK secara original intent, maka hanya ada 2 fungsi utama yang diberikan negara terhadap Lembaga OJK, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang OJK yang mengatakan ... dianggap dibacakan.

Terhadap fungsi pengawasan yang diberikan kepada Lembaga OJK jika mengacu pada model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai negara yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar. Di antaranya, multisupervisory model, twin peaks supervisory model, dan unified supervisory model sesuai dengan naskah akademik Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2010.

Dari 3 model pengawasan, maka model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sangat resmi dengan Indonesia adalah unified supervisory model, yaitu suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam satu lembaga tunggal yang disebut OJK. Istilah otoritas digunakan untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pengawasan atau supervisi. Terhadap tujuan fungsi dan tugas lembaga OJK dapat kita lihat ketentuan norma dalam Undang-Undang OJK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dianggap dibacakan.

Jika dilihat dari filosofis, original intent, maupun secara normatif, fungsi pengawasan OJK ialah menjalankan fungsi supervisi secara administratif, bukan menjalankan fungsi penegakan hukum. Artinya, dengan masuknya wewenang penyidikan yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK, tentunya telah merusak sistem pengawasan yang bersifat administratif, bukan masuk pada wilayah criminal justice system yang tunduk pada prinsip due process of law.

Poin kedua, wewenang penyidikan Lembaga OJK dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni prinsip due process of law yang terkandung dalam konsep negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni kepastian hukum yang adil.

Adanya wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Lembaga OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK. Kemudian lebih lanjut, wewenang penyidikan dimasukkan ke dalam lingkup luas tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK. Wewenang penyidikan tersebut dijalankan oleh penyidik diatur dalam ketentuan norma Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang OJK.

Selanjutnya, PPNS OJK diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang OJK. Kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system diakui keberadaannya karena termuat dalam KUHAP, yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Dalam menjalankan wewenangnya, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di dalam koordinasi dan pengawasan penyidikan Polri ... saya ulangi, di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Jika mengatur ... mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), artinya PPNS mempunyai wewenang tersendiri yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing dalam ... namun, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut tentunya untuk menjamin adanya pengakuan secara perlindungan hak asasi manusia atau due process of law dalam proses penegakan hukum pidana atau criminal justice system yang dilakukan oleh PPNS saat melaksanakan wewenangnya.

Perlu kami tegaskan, due process of law merupakan bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagai satu asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Prinsip negara hukum yang diamatkan ... diamatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses penegakan hukum harus bercirikan dengan adanya due process of law. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada paragraf 3 dan 14, halaman 96 dan 97, dianggap telah dibacakan.

Bahwa asas due process of law tersebut telah tertuang dalam norma-norma yang diatur dalam KUHAP sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 halaman 3, dan halaman 14, halaman 38, dan halaman 39, dianggap telah dibacakan.

Penempatan tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana sebagai wujud jaminan harkat, martabat, dan kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum merupakan satu nilai filosofis yang tidak ... yang juga dituangkan dalam konsideran menimbang KUHAP yang menyatakan, "Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Umum KUHAP, menjelaskan," dianggap telah dibacakan. Demikian pula dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Juga menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip di dalam KUHAP yang sesuai dengan konsiderans dan penjelasan umum, yaitu prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, prinsip penggabungan pidana, dan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi, fungsional, prinsip saling koordinasi. M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Pustaka: Kartini, Jakarta, 1988, halaman 34 sampai 49. Bahwa KUHAP juga telah menempatkan tersangka atau terdakwa, sebagai manusia yang utuh yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri, serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya melalui seperangkat hak-hak yang dituangkan dalam ketentuan norma sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia, dalam proses penegakan hukum, menjadi sangat penting karena pada saat proses hukum terhadap seseorang mulai berjalan, maka pada saat itu muncul adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara yang dianggap dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum. Oleh karenanya, negara memandang perlu adanya perlakuan yang proporsional antara dari negara cq aparat penegak hukum kepada warga negaranya, hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2000 (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, lebih dipersingkat, Pak!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena KUHAP Pasal 49 ayat (3), Undang-Undang OJK, sama sekali tidak mengkaitkan KUHAP. Bahkan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum

lainnya. Artinya, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya, in casu penyidik Polri. Artinya, perintah Pasal 7 ayat (2) KUHAP, terhadap frasa *dalam pelaksanaan tugasnya*, di bawah ... berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, in casu penyidik Polri, menjadi tidak bermakna karena adanya frasa *penyidik*, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, maka berdasarkan frasa inilah PPNS OJK tidak menyandarkan wewenangnya pada KUHAP, melainkan pada Undang-Undang OJK.

Sementara, dalam Undang-Undang OJK, tidak ada pranata yang dapat menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana telah dituliskan dalam poin 22, "Saat proses penyidikan terhadap seorang pelaku usaha jasa keuangan, dapat disangka melakukan tindak pidana, di sektor jasa keuangan." Walaupun pranata tersebut diatur dalam pengaturan di bawah Undang-Undang OJK, maka hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, paragraf 3 dan 15, halaman 142 pada angka 2 menyatakan, "Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan undang-undang, kecuali dalam hal tertangkap tangan."

Kami lanjutkan sedikit lagi, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Selain itu, tidak adanya pranata praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang OJK bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh PPNS, telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni tidak memenuhi ciri *due process of law* karena adanya pranata praperadilan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, paragraf 3 dan 16, angka 1 huruf k, halaman 105-106 yang menyatakan ... telah dianggap dibacakan. Artinya, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Lembaga OJK yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang OJK tanpa adanya jaminan *due process of law*, maka proses penegakan hukum pidana atau *criminal justice system* di sektor jasa keuangan telah melanggar adanya satu jaminan atas kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Untuk poin terakhir, yakni keberadaan PPNS OJK yang tidak permanen bertentangan dengan asas *supremacy of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin untuk dianggap telah dibacakan. Dan kami langsung membacakan Petikum.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan pada Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan. Menyatakan:

Pertama. Mengabulkan Permohonan pada Pemohon umntuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata *penyidikan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata *penyidikan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia ... Lembaran Berita Negara Indonesia, sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami yang bertanda tangan, Kuasa Hukum Para Pemohon dari Law Office, saya Husdi Herman, S.H., M.M., and Associate, yaitu Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Tineke Indriani, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, terima kasih.

Agenda berikutnya nasihat, kritik, dan saran dari Hakim. Untuk itu, Saudara silakan mendengarkan, mencatat. Apabila Saudara memerlukan, ya, nanti diperbaiki sesuai dengan nasihat. Tapi kalau dianggap tidak cocok, ya, tidak usah dianu ... tapi ini kewajiban dari Panel untuk memberitahukan.

Saya persilakan, Prof. Saldi dulu atau .. Prof. Saldi? Silakan, Prof.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama kepada Para Pemohon. Kami perlu menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk penyempurnaan nanti kalau ... kan ada waktu untuk melakukan perbaikan.

Ini Permohonan ini cukup tebal, ya, mungkin bisa lebih diringkas, tidak perlu terlalu elaboratif menjelaskan soal KUHP, KUHP itu. Banyak

sekali itu soal-soal KUHAP. Disederhanakan saja! Jadi kan kita sudah tahu pada pokoknya Pemohon mau menegaskan bahwa ketentuan soal kewenangan penyidikan itu, itu bertentangan dengan KUHAP. Mungkin cukup dengan menyebutkan satu, dua, enggak perlu diuraikan. Nanti kalau tiba-tiba dipindahkan isi KUHAP, di sini kan repot juga kita kan. Nah, yang kayak begitu. Itu pertama. Jadi kalau bisa disederhanakan, supaya kami menjadi lebih mudah memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon.

Yang Kedua. Nah, ini yang paling prinsip sebetulnya, soal Legal Standing. Pemohon memang sudah menjelaskan bagaimana mengonstruksikan Legal Standing itu. Kami melihat di ... apa ... di Majelis Panel, kalau ada dosen peneliti merasa dirugikan hak konstitusionalnya, itu tidak cukup sampai di situ karena itu tidak spesifik. Harus ada tambahan penjelasan yang menunjukkan sifat spesifiknya itu. Karena apa? Karena itu kan jelas, misalnya bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan khusus. Jadi kalau misalnya diterangkan Pemohon sekian pernah dulu melakukan penelitian ketika OJK mau dibuat, lalu tidak ada mencantumkan kata ... apa ... soal kewenangan penyidikan, tiba-tiba muncul penyidikan. Pertanyaan akademiknya adalah ... dan kalau mau bicara akademik adalah apa tidak boleh ada penambahan-penambahan dalam proses pembahasan itu? Kalau tidak boleh, teori apa yang mengatakan bahwa tidak boleh ditambah? Karena secara konstitusional pembentukan undang-undang itu kan ada pada proses pembahasan dan persetujuan. Jadi segalanya masih mungkin terjadi di situ. Kecuali Anda bisa menjelaskan ke kita bahwa apa yang disiapkan dalam naskah akademik itu tidak boleh berubah. Kan tidak benar dari logika pembentukan undang-undangnya. Karena inti pembentukan undang-undang itu ada di pembahasan dan persetujuan.

Jadi setelah dibahas, mungkin ini tidak tahu ini asalnya dari mana, inisiatif siapa, tiba-tiba pihak yang tidak berinisiatif mau menambahkan dan disepakati bersama kan tidak salah begitu. Nah, itu. Jadi itu. Lalu dikatakan juga ada hubungan sebab-akibat antara kerugian ... jadi harus dijelaskan kausalitas verband-nya. Mengapa secara akademisi Para Prinsipal dirugikan dengan adanya soal penyidikan itu? Kan harus ada penjelasan. Kenapa? Kalau dilihat di ... apa namanya ... di Pokok Permohonan, di posisinya, sebetulnya kan tidak ada argumentasi yang eksplisit menyatakan yang dibuktikan oleh kondisi konkret bahwa ketentuan itu sebetulnya menyalahi prinsip due process of law. Jangan-jangan enggak tahu juga bahwa di sana ada juga polisi yang dipekerjakan sebagai penyidik, ada PPNS juga yang ditunjuk. Kalau tadi disebut misalnya tidak ada satu pun pasal yang mencantumkan ke dalam KUHAP, sekarang saya ajak Pemohon membaca, ya, ketentuan Pasal 49 ayat (1) disebutkan di sini, "Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia." Artinya, kan ada polisi yang menjadi penyidik di situ. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di ... yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kan jelas. Jadi, kewenangan untuk menyidik itu masih disangkutkan dengan KUHP dan polisi utama di sana.

Nah, kalau itu dianggap menyalahi prinsip due process of law, harusnya Pemohon mengelaborasi bahwa ketentuan ini sebetulnya yang tidak mendukung due process of law. Jadi, kita memang merasa, "Oh kalau begitu, ya, ini ada yang tidak benar ini dengan ketentuan seperti ini."

Apalagi ... nah, ini tambahannya, ya, apalagi soal penyidikan itu kan sudah dinyatakan konstitusional dalam putusan sebelumnya. Kan Anda mengakui sendiri di sini ini sudah pernah diputus dan itu tidak pernah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sekarang itu minta dikoreksi memang harus ada argumentasi yang jauh lebih kuat, dulu yang dimohonkan kan tidak ini soal independensinya, sekarang kami mohon soal penyidikannya. Tapi itu sudah dibungkus bahwa kata Mahkamah dulu, "Ini konstitusional," yang dikoreksi kan soal lain. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa sekarang datang dengan argumentasi baru yang jauh lebih kuat?

Sebab begini kalau kemudian kami tidak yakin dengan Legal Standing Para Pemohon, kami tidak akan masuk pada pokok perkara. Jadi untuk bisa masuk pada pokok perkara, Pemohon harus meyakinkan kami bahwa Pemohon atau Prinsipalnya itu memiliki legal standing. Ini yang belum terelaborasi di sini, bahkan Pemohon ... saya lihat lagi ada Pemohon yang sama sekali tidak begitu elaboratif dijelaskan kerugian konstitusionalnya. Jadi misalnya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV itu belum bisa memperlihatkan, kira-kira kondisi alasan aktual apa sebetulnya sehingga dia bisa menjadi Pemohon? Jadi yang paling harus menjelaskan kalau menggunakan dasar bahwa ini adalah dosen, adalah peneliti, nah, itu harus tidak boleh berhenti menjelaskan sebagai dosen dan peneliti saja tanpa kemudian diikuti oleh beberapa hal lain yang disebutkan untuk keterpenuhan legal standing tadi. Sebab kalau itu tidak bisa ... apa ... dijelaskan dengan baik, nanti kemudian kita, Majelis, berhenti saja di situ, "Sudahlah, ini tidak memiliki legal standing, enggak perlu membahas pokok perkara."

Jadi, pintunya itu harus dibuka dulu. Nah, membuka pintunya itu dengan memperjelas posisi legal standing itu.

Dan yang kemudian yang perlu dijelaskan juga adalah kalau menyatakan bahwa penyidikan itu bermasalah dengan due process of law yang Saudara dalilkan, kami juga harus diberikan buktinya, kira-kira selama ini yang terjadi di OJK ini dengan menggunakan konstruksi yang ada di sini, apa problem yang terjadi di sana? Tidak mungkin kami diyakinkan dengan asumsi-asumsi saja, "Oh, ini karena ini tidak di sini, adanya di lembaga baru, lalu akan merugikan." Tidak cukup membangun

logika bahwa itu inkonstitusional. Jadi, harus ada juga bukti-bukti yang disampaikan ke kami dalam kasus ini misalnya begini, kasus ini misalnya begini, sehingga memang terlihat dalam fakta empiriknya, "Oh karena norma itu begini, ini yang terjadi." Apalagi kan tadi mengaku peneliti, kan? Harusnya para dosen itu sudah punya ... apa ... sudah punya gambaran, sudah punya hasil penelitian yang menjelaskan masalah apa yang dihadapi dengan adanya kewenangan penyidikan itu. Nah, itu belum ada sama sekali.

Jadi, Anda lebih banyak mengelaborasi ini KUHAP, ini ketentuan penyidikan, dan ini tidak sesuai dengan pasal-pasal KUHAP begini. Itu tidak perlu terlalu elaborative. Jadi, harus ada bangunan argumentasi tambahan yang menunjukkan kepada kami Majelis bahwa kalau begini ini memang akan menyalahi prinsip-prinsip due process of law yang jadi bangunan argumentasi dasar Saudara tadi.

Nah, itu beberapa hal yang bisa saya kemukakan dan ... apa namanya ... tabel-tabel ini penting, tetapi jauh lebih penting membuat argumentasi yang kemudian bisa memberikan keyakinan kepada kami bahwa kewenangan penyidikan itu menyalahi prinsip due process of law itu. Karena kalau Anda katakan tadi tidak disangkutkan ke KUHAP, tidak benar, orang ada pasalnya, penyidik kepolisian, PPNS, bla, bla, bla dirujukkan kepada KUHAP. Jadi, mereka bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP. Nah, itu beberapa hal.

Jadi, tolong pertama, penegasan bahwa ini ada legal standing. Yang kedua, disederhanakan posisinya itu, sehingga kemudian kita bisa melihat prinsip-prinsip dasar dengan bukti-bukti yang bisa meyakinkan kami bahwa itu memang bermasalah kalau dibiarkan begitu terus.

Itu catatan dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Panel. Silakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan!

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Saya hanya menambahkan, memang tadi itu telah disinggung mengenai Legal Standing Pemohon, ya, perlu elaborasi lebih lanjut. Misalnya, dia sebagai dosen, bagaimana dia hak konstitusional dosen dalam menguraikan masalah criminal justice system? Misalnya begitu. Mungkin lebih diuraikan lagi agar nampak di mana kerugian konstitusional, baik konstitusional Pemohon terutama atau hak-hak orang lain atau dalam hal ini, misalnya, para mahasiswa yang akan menjadi ... mendapat ilmu dari hal criminal

justice system yang menurut Pemohon sudah tidak dilaksanakan, khususnya dalam Undang-Undang OJK ini? Itu satu.

Kemudian, tadi yang kedua, memang terlalu cepat Permohonan ini menyimpulkan bahwa penyidikan yang ada dalam OJK ini tidak ada hubungannya dengan KUHAP, padahal jelas Pasal 49 itu tadi sudah langsung menyatakan bahwa penyidik ... selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam tugas dan tanggung jawab itu berdasarkan kepada KUHAP, ada di Pasal 49 ayat (1) itu. Itu yang saya mau ulangi.

Nah, ini kalau kita hubungkan dengan para penyidik di undang-undang lain, tadi di sini juga Pemohon menguraikan ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada Undang-Undang Kehutanan, ada Undang-Undang Telekomunikasi, ini semuanya bermuara kepada Pasal 6 ayat (2) KUHAP itu. Pasal 6 ayat (2) KUHAP itu menjelaskan adanya di situ penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, ya, mungkin termasuk OJK ini karena dia ada wewenang khusus kan menurut Undang-Undang OJK.

Jadi, saya melihat di sini nanti ada hal yang perlu dipikirkan, yaitu bagaimana asas keseragaman yang dianut dalam undang-undang lain tentang adanya PPNS ini, ya. Ada Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada ... masih banyak lagi nanti PPNS dalam pasar modal, dalam Undang-Undang Imigrasi, segala macam itu, mungkin tetap sumbernya kepada KUHAP, itu sudah jelas, ya.

Nah, namun, mungkin di sini saya masih bertanya, apakah dalam pelaksanaannya yang jadi masalah? Nah, saya bertanya ini sekarang sejauh mana PPNS berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang OJK ini telah melaksanakan kewajibannya, apakah ada catatan atau penelitian yang bisa dikemukakan dalam Permohonan ini? Itu menjadi pertanyaan saya. Bagaimana eksistensi daripada penyidik PPNS OJK ini? Karena juga dalam Permohonan, juga diuraikan bahwa status daripada penyidik di dalam Undang-Undang OJK ini statusnya ad hoc, begitu, ya? Nah, itu hanya sekilas-sekilas saja. Coba dijelaskan lebih mendalam, lebih jauh, bagaimana sifat sementara atau sifat ke-ad hoc-annya itu bagaimana? Tadi dibilang dalam enam bulan, hanya itu saja saya baca. Enam bulan harus diberitahu kalau mau di ... kalau mau ditarik, misalnya ya, hanya enam bulan diberitahu. Nah, bagaimana sifatnya? Terus bagaimana sekarang sepak terjangnya PPNS ini, OJK ini, PPNS OJK ini terutama?

Nah, kalau disebut tadi bahwa pegawai OJK ini bukanlah pegawai negeri sipil, kita juga mesti menyangkutpautkan dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu, bagaimana kedudukannya? Apakah memang kalau bukan PNS murni, apakah tidak boleh menjadi penyidik? Nah, itu juga menjadi pertanyaan, kan seperti itu. Sehingga memang ini Permohonannya perlu lagi lebih diperdalam secara komprehensif agar kita lebih jelas. Karena intinya satu bahwa penyidik OJK ini tidak menggunakan sistem due process of law karena itu

melanggar sistem ataupun hak asasi, ya, bagi mereka-mereka yang dituduh melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang OJK ini. Itu prinsipnya yang saya lihat, ya. Itu inti Permohonannya atau ... apa namanya ... substansi Permohonannya.

Nah, itu yang perlu lebih mendalam menurut saya. Pertama, itu ada hubungannya nanti dari legal standing dari Para Pemohon yang sudah ber ... apa namanya ... yang sudah berkiprah dalam pendidikan, misalnya. Nah, juga dalam tugas sebagai apa tadi? Advokat misalnya, itu mungkin bisa dihubungkan, sehingga memperkaya daripada substansi Permohonan ini yang bisa diuraikan dalam posisinya, sehingga kita melihat benar, enggak, dalam OJK ini ... Undang-Undang OJK ada yang tidak benar dalam hal pelaksanaan daripada asas due process of law itu?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir dari saya. Tadi sangat jelas Pasal 49, ya, berkait dengan apa yang disampaikan oleh Saudara. Saudara di sini kan enggak melihat Pasal 49, ya? Enggak, kan? Enggak ada, toh?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, Yang Mulia, cuma sudah kita baca juga, Yang Mulia, kita pelajari.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Cuma sudah kita pelajari.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di dalam Permohonan ada yang Pasal 49?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, belum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya. Karena fokus kita di pasal (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kaitannya kan di situ.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, siap.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian kalau kita melihat kan sebetulnya KUHAP khususnya di Pasal 6 ayat (1) huruf b, itu kan, ketentuan umumnya, sifatnya umum. Kalau yang OJK Pasal 49 dan kemudian menyebut penyidik di sini, kan itu lebih ke *lex specialis*.

Saudara coba begini, apakah tidak begini, kenapa di situ ada fungsi penyidikan yang diberikan kepada OJK, pegawai OJK? Itu karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan ini mempunyai ... apa ... kekhususan, spesifik. Karena spesifik itu perlu ditangani orang yang khusus itu, tapi di bawah koordinasi polisi, polisi yang ahli ke itu. Kalau enggak, ditangani secara biasa, itu bisa menggoyahkan sendi-sendi ekonomi, perekonomian nasional dalam arti yang sempit jasa keuangan, ya, sektor jasa keuangan. Itu kalau goyah, kan repot perekonomian nasional karena bisa pengaruhnya kan di situ sangat tinggi, sehingga perlu kehati-hatian dalam hal penyidikan dalam sektor jasa keuangan, apakah itu asuransi, apakah BPR, ataukah apa pun, ya? Itu harus hati-hati betul, supaya tidak menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional. Ini yang mungkin dimaksudkan filosofinya itu. Coba tolong dibahas, diamati, dipelajari kenapa ada spesifikasi itu? Coba itu dibaca risalah! Kenapa muncul di OJK dimungkinkan selain fungsi yang disebutkan itu, kecuali penyidikan itu ada hal-hal yang khusus, sehingga dia diberi kewenangan itu? Karena kalau ditangani secara biasa, seperti tindak pidana pada umumnya yang diatur di Pasal 6, itu bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional dan sektor jasa keuangan pada khususnya, itu ada amatan yang bisa sampai ke situ yang Saudara harus perhatikan. Ya, itu.

Saya tidak mengulang. Yang lain saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, tapi kemudian begini. Coba dilihat Petitum Saudara kalau yang di pasal 9 huruf c Saudara menghilangkan ... berarti kan menghilangkan kata *penyidikan*, ya, menghilangkan *penyidikan*? Sekarang kalau dihilangkan berarti melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, betul, ya? Berarti, ya? Tapi kalau yang di Pasal 1

angka 1 itu kalau yang dihilangkan *penyidikan*, jadi enggak bunyi. Yang dihilangkan mestinya ada kata *dan penyidikan*. Coba dibaca itu, "Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan." Kemudian *penyidikan*-nya minta dihilangkan? Ada kata, "Dan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Jadi, enggak bunyi. Itu berarti yang dihilangkan di Petium angka 2 itu depannya ada kata *dan penyidikan* yang dihilangkan, kalau mau begitu, ya, kan? Jadi, lucu. Coba kalau anu ... bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hanya penyidikannya, padahal ada kata *dan* itu di depannya, berarti *dan*-nya ikut hilang harusnya, ya, kan?

Nah, itu coba diamati yang teliti. Ya, saya kira itu saja dari saya. Ada komentar atau respons dari Saudara?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, mungkin sedikit tambahan saja, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa? He em. Ya, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Yang pertama terkait Legal Standing memang rencananya awalnya ada juga dari pelaksana ... apa ... pelaku usaha dari jasa pembiayaan keuangan yang memang akan kita tambahkan, cuma memang karena (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi apa dia malah enggak merasa ketakutan kalau langsung disidik oleh polisi langsung, bukan PPNS OJK?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Artinya, ada ... ada kepastian dalam hal proses hukum, dimana kalau di undang-undang (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, silakan! Kalau memang begitu, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Mungkin itu saja yang pertama, Yang Mulia.
Terus yang kedua, mungkin ada tambahan dari Dr. Yovita sedikit,
Yang Mulia, Pemohon.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

40. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih untuk saran-saran yang juga sudah ... apa ... kami sadari untuk bisa kiranya kami lengkapi di dalam mengajukan perbaikan di dalam Permohonan uji materi ini.

Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan ... terkait dengan keberadaan OJK sebagai lembaga independent, memang mungkin akan dilengkapi dengan data bahwa selama ini yang terjadi adalah terjadi tumpang tindih di dalam hal penyidikan. Karena di dalam hal penyidikan sesuai dengan due process law, itu kita sudah memiliki penyidik yang berpedoman pada KUHAP. Untuk hukum acaranya sendiri, OJK di dalam melakukan penyidikan itu diatur dengan Peraturan OJK, sedangkan di dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 13 ... Nomor 130/PUU-XIII/2015 ini, di situ disebutkan bahwa diatur dengan undang-undang. Jadi, menurut kami, dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dengan asas lex superior derogat legi inferior. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu diatur melalui Peraturan OJK? Padahal putusan kita meminta diatur dengan undang-undang?

42. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Ya, Majelis.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba nanti mungkin diuraikan lah itu.

44. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Mungkin nanti saya akan elaborasi lagi terkait dengan mengapa kami juga meminta penghapusan penyidik ... kewenangan penyidikan karena menurut kami juga (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau yang di pasal yang di atasnya *dan*-nya juga ikut harus, kalau enggak ikut kan jadi lucu itu.

46. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Ada satu pertanyaan yang sering kali saya terima bahwa pertama persoalan overlapping dalam kelembagaan, terutama ketika kita meng ... apa namanya ... menciptakan atau membuat sebuah lembaga independent. Semakin banyak lembaga independent dan semakin banyak pula kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dari lembaga-lembaga tersebut, mungkin akan nantinya berpotensi terjadinya banyaknya aturan-aturan baru yang dibuat dan itu akan membingungkan bagi masyarakat. Terutama dengan Kuasa Hukum kami, juga ada (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong karena waktunya.
Bu Yovita itu ahli apa? Di bidang apa? Doktor di bidang apa?

48. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Saya medicolegal, tetapi di dalam perkuliahan saya juga mengajar sistem peradilan pidana.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ok. Ini kalau itu, kalau banyak lembaga dan kemudian banyaknya aturan itu, dari sisi hukum tata negara memang era sekarang tidak bisa kekuasaan negara ini hanya dipraserahkan kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif memunculkan lembaga-lembaga itu.

Coba kalau mau dibahas, kan silakan aja. Dia (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Izin, Yang Mulia.

51. PEMOHON: YOVITA ARIE MANGESTI

Ya, terima kasih.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Saya hanya memberikan sedikit saja, Yang Mulia. Ada 1 putusan pengadilan, bahkan yang ... nanti mungkin juga akan kita masukkan pada saat Bareskrim melakukan tindakan penegakan hukum, lalu kemudian di dalam konteks hal ini, Undang-Undang Bea Cukai, namun praperadilan, bahkan pengadilan memutuskan bahwa itu memang bukan kewenangan dari Bareskrim, tapi kewenangan dari PPNS Bea Cukai.

Nah, ini memang agak sedikit aneh, dimana penyidik utama, yaitu kepolisian malah kemudian dikesampingkan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kesampingkan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Nah, dalam hal teknis (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu berarti bukan masalah norma, tapi itu masalah praktik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Tapi ... ya, ya, mungkin nanti kami akan menguatkan.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba diuraikan, tapi silakan menarasikan itu, sehingga bisa meyakinkan kita, tapi kita kalau apa yang disampaikan itu, kita melihatnya itu norma ... bukan masalah norma, tapi masalah praktik. Tapi mestinya pengadilan bisa melihat bahwa penyidik utamanya adalah Polri sehing ... anu ... PPNS dan sebagainya itu penyidik yang harus berada di bawah koordinasi penyidik utama, mestinya kan gitu yang harus kita lihat secara anu.

Yang tadi juga diuraikan di dalam Permohonan bahwa kalau penyidiknya di OJK, apakah bisa dipraperadilan? Kan ini juga tunduk pada ketentuan umum yang ada di KUHAP. Yang di KUHAP itu Pasal 77-nya sudah kita nyatakan itu bisa termasuk dipraperadilan kan gitu, ya? Tapi nanti di anu ... ditambahkan, diuraikan.

Silakan, Saudara kalau memang mempunyai pendapat yang berbeda, tapi yang inti bahwa Permohonan itu supaya bisa dimengerti oleh semua orang, terutama ada yang menyakinkan Hakim, sehingga Permohonannya bisa dikabulkan, kan gitu intinya, ya? Semakin Permohonan ini semakin jelas, semakin baik, dan meyakinkan Hakim, maka kans untuk bisa dikabulkan, kan tinggi. Tapi, semakin tidak jelas, kan kita sudah enggak usah dibahas ini, kabur ini, atau malah Pemohonnya yang kabur karena menarik kembali, kan itu bisa kabur Pemohonnya, ya? Saya kira itu, ya.

Silakan, Yang Mulia, silakan!

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehubungan dengan pesan terakhir itu ada di ... yang ketidakjelasan itu di halaman 8. Coba, di poin 12 itu. Poin 12, bagian terakhir itu ada yang enggak jelas itu kalimatnya, ya. Saya sangat sensitif melihat kalimat ini. Artinya, "Dalam tidak Pemohon I mendapatkan kepastian hukum." Nah, ini ... ini kan inti ini, nanti diperbaiki kalimatnya ini karena kita jadi enggak mengerti, apa maksudnya? Sesuai dengan disarankan Ketua Majelis tadi agar Permohonan ini bisa langsung kita tanggap mengerti, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikannya, khususnya di halaman 8 tadi, ya.

Nah, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Cukup, ya, Pemohon atau Kuasanya? Cukup?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Saudara, sudah mengajukan ini. Dan silakan Saudara akan memperbaiki, ya, atau tidak memperbaiki, itu diserahkan kepada Pemohon.

Paling lambat perbaikan Permohonan diterima di Kepaniteraan 31 Desember 2018, pada pukul 10.00 WIB, langsung di Kepaniteraan, ya, paling lambat! Artinya, tiga hari, dua hari, lima hari, bisa diserahkan untuk segera kita adakan Sidang Pendahuluan yang kedua, ya. Bisa dimengerti?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Mengerti, Yang Mulia, terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Cukup, ya? Terima kasih.
Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 18 Desember 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001